



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 53/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 3 NOVEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 53/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Anita Natalia Manafe

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 3 November 2021, Pukul 11.29 – 11.50 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul    | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Anita Natalia Manafe

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Alvin Lim
2. Pestauli Saragih
3. Franziska Martha Ratu
4. La Ode Surya Alirman
5. Ernest Firton

\*Tanda baca dalam risalah:

[*sic!*] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.29 WIB**

**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, kita mulai persidangan. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 53/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, pihak Pemohon yang hadir tolong diperkenalkan. Siapa juru bicaranya, Alvin Lim ada?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Ada, Yang Mulia. Selamat pagi.

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, silakan diperkenalkan pihak Pemohon yang hadir pada persidangan kali ini. Dipersilakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas penempatannya. Kami Para Kuasa Hukum dari LQ Indonesia Lawfirm mewakili Pemohon atas nama Anita Natalia Manafe. Dan yang hadir di sini sebagai Kuasa Hukum ada lima orang, saya sendiri Alvin Lim. Rekan saya ada Franziska Martha. Ada rekan La Ode Surya Alirman, ada advokat Pestauli Saragih, dan ada rekan Ernest Firton.

**5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi yang hadir ada 7 orang, ya. Kecuali Leo Detri, Leo Detri ada?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Enggak, Yang Mulia. Leo Detri kebetulan lagi di Bali, seminggu, tugas Menkumham. Jadi, kami keluarkan dari Surat Kuasa, Yang Mulia.

**7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Untuk tidak menghambat persidangan.

**9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini daftar-daftar pihak yang hadir yang saya baca, di sini ada Leo Detri. Berarti ini tidak hadir, ya? Baik (...)

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Tidak, Yang Mulia.

**11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Kepada juru bicara Kuasa Pemohon Saudara Alvin Lim. Hari ini adalah untuk menyampaikan pokok-pokok dari perbaikan yang sudah dilakukan oleh Kuasa Pemohon sehubungan dengan apa yang disarankan oleh Majelis Panel pada sidang yang lalu. Jadi hari ini adalah untuk menyampaikan perbaikannya sehingga tidak perlu seluruhnya, hanya materi-materi yang dianggap merupakan materi perbaikan daripada permohonan itu saja yang disampaikan. Demikian, ya. Kepada Saudara Alvin Lim, dipersilakan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan sampaikan dengan singkat materi-materi yang diubah saja, Yang Mulia.

**13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Namun sebelumnya, apakah ada perubahan Surat Kuasa?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Ada, Yang Mulia. Surat kuasa kami ubah seperti yang tadi saya informasikan. Ada beberapa rekanan yang tugas di luar daerah sehingga tidak memungkinkan kami meminta tanda tangan, sehingga kami keluarkan. Jadi, kami bikin ... kami buat lebih ramping, Yang Mulia. Hanya 5 orang di dalam Kuasa ini, Yang Mulia.

**15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi yang 5 ... ya, jadi yang 5 orang inilah yang menjadi Kuasa yang termuat dalam Permohonan Perbaikan ... Perbaikan Permohonan, ya. Ini yang menandatangani kuasa, apakah keseluruhannya apa tidak ini?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Keseluruhan, Yang Mulia. Lima-limanya, Yang Mulia, tanda tangan.

**17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sudah menandatangani Surat Kuasa, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Sudah, Yang Mulia. Dan perbaikannya sudah kami berikan kepada Panitera Pengganti pada hari Senin, Yang Mulia.

**19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi 5 orang, ya, sudah menandatangani, ya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Ya, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. 5, Yang Mulia.

**21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Alvin, La Ode, Jaka Maulana, Pestauli, dan Franzsisca. Ya, 5 orang sesuai dengan yang ada dalam Permohonan. Ya baik, silakan dilanjut.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, saya melakukan perubahan beberapa di dalam surat gugatan ini. Yang pertama adalah kami masukkan (...)

**23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dikoreksi, ya. Bukan gugatan, ya Saudara Alvin. Dikoreksi, bukan gugatan, Permohonan, ya. Surat Permohonan. Lanjut.

## **24. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Oh, baik, Yang Mulia. Surat Permohonan Pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Legal Standing yang kami ubah di sini adalah kami tambahkan, perjelas bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau konstitusinya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu.

### **A. Perorangan Warga Negara.**

Berdasar bahwa Pemohon menguraikan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon sebagai berikut.

Pertama, kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa bahwa kualifikasi Pemohon walau berprofesi sebagai advokat adalah perorangan dan individual pribadi, seorang warga negara, dimana Pemohon terdaftar secara sah dan resmi sebagai Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan memiliki KTP (Bukti P-5, akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan persyaratan administrasi kependudukan lain-lainnya) layaknya seorang warga negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 ayat (1a) Undang-Undang MK. Sehingga, Legal Standing dan kualifikasi Pemohon dalam pengajuan permohonan ini walau berprofesi sebagai advokat ... bukan sebagai seorang advokat atau seorang kuasa hukum mendampingi kliennya, melainkan sebagai pribadi individual seorang Warga Negara Indonesia yang baik dan melaporkan dugaan tindak pidana ketika mengetahui terjadi, diperkuat dengan bukti laporan polisi nomor TBL/1860/IV/YAN2.5/SPKT PMJ (Bukti P-6) tertera nama Pemohon sebagai pelapor laporan polisi dugaan tindak pidana, bukan sebagai kuasa hukum atau advokat, tetapi sebagai seorang individu pribadi dan Warga Negara Indonesia, dimana dugaan pidana yang diadukan adalah dugaan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUH pidana yang adalah delik umum, sehingga bisa diadukan oleh siapa saja yang melihat atau mengetahui terjadinya dugaan pidana. Sebagai individu dan seorang warga negara yang baik, Pemohon yang mengetahui dugaan pidana, lalu melaporkan ke kepolisian agar bisa dilakukan proses hukum. Tujuan dan motif laporan adalah Pemohon sebagai pelapor LP ingin agar tercipta ... ingin agar tercipta ... ingin agar tercipta keadilan dan masyarakat dan lingkungan yang aman atau safe social order, bebas dari kriminalitas dan Pemohon menginginkan keadilan yang berimbang dan hukum berlaku (...)

## **25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, itu sudah bisa dimengerti, ya. Ya, baik itu sudah bisa dimengerti karena menguraikan tentang legal standing tadi, ya bahwa dia bukan sebagai kuasa, namun sebagai pribadi yang dianggap dirugikan begitu, ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Benar, Yang Mulia.

**27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, lanjut, lanjut saja ke materinya, Alasan-Alasan Permohonan.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Baik, saya lanjutkan materi di sini. Untuk menjabarkan kerugian konstitusional, kemarin Hakim MK meminta untuk menjelaskan, menguraikan 5 syarat putusan MK. Di sini dan kami masukkan di sini bahwa:

- a) Sebagai Warga Negara Indonesia, Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 28D untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- b) Hak konstitusional Pemohon sebagaimana tertera pada Pasal 28D ayat (1), setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan hukum yang adil telah dirugikan dengan berlakunya pasal dalam KUHAP yang sedang diuji melalui Permohonan ini.
- c) Kerugian hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual karena pengertian pendidikan yang tertera dalam surat penghentian penyelidikan (vide Bukti P-7) dilakukan tidak sesuai dengan prosedur formil ... hukum formil atau KUHAP. Juga kekosongan hukum untuk menguji proses hukum formil yang dilakukan oleh penyelidik, sehingga Pemohon selaku pelapor laporan polisi tidak bisa mendapatkan kepastian hukum sebagaimana hak konstitusional sesuai Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- d) Berdasarkan penjelasan di atas, nyata terhadap ... terdapat hubungan sebab-akibat atau causal verband antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam Permohonan ini. Karena pemberlakuan pasal yang diuji telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan hak konstitusional atas proses, due process of law sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) telah dirugikan.
- e) Jika Permohonan ini dikabulkan, maka jelas pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam Permohonan tidak dapat diterapkan lagi terhadap Pemohon, sehingga hak konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan kembali karena pasal tersebut akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK.

Saya berlanjut.



**29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, itu sudah dimengerti, langsung saja ke halaman 11.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Baik, Yang Mulia saya lanjut ke halaman 11, Alasan Permohonan Pengujian KUHAP. Di sini bahwa Pasal 77 berbunyi dianggap dibacakan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak konstitusional Pemohon dalam memperjuangkan hak ... hal tersebut didasarkan pada alasan di bawah ini. Bab 13 bahwa ketentuan dalam undang-undang (...)

**31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan nomor 12 dibaca dulu.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Oh, siap, Yang Mulia keseluruhan, ya. Bahwa Pasal 77 huruf a berbunyi, A. Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa, memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin hak konstitusional Pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif, hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam penerapan hukum. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

**33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sebentar, ya pertanyaannya Pasal 77 huruf a ini, ini masih normal asli dari KUHAP, ya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Benar, Yang Mulia.

**35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oke.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Selanjutnya sudah saya ... selanjutnya kami jelaskan kembali bahwa ada perubahan di bagian isinya, Yang Mulia.

**37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Di halaman berapa?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Sebentar, Yang Mulia. Jadi kami mulai dari awalnya seperti itu, terus bahwa ada pengajuan PUU 21.

**39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu harusnya ditetapkan.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Kami buat seolah-olah dirunut dari awal, Yang Mulia.

**41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Di mana disinggung adanya perubahan itu? Dihubungkan dengan putusan Mahkamah. Di mana?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Di Pasal 27, Yang Mulia bahwa Pasal 77 KUHAP telah sebelumnya diajukan pengujian kepada MK (...)

**43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Halamannya? Halaman?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Mohon maaf, Yang Mulia, page, halaman 20 dari 22, Yang Mulia.

**45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Halaman 20?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Benar, Yang Mulia.

**47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Coba dibacakan!

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Bahwa Pasal 77 KUHAP telah sebelumnya diajukan pengujian kepada Mahkamah melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan yang sudah dikabulkan MK. Namun demikian, menurut Pemohon selain memiliki perbedaan mengenai dasar pengujian Putusan 21 mengenai sah atau tidaknya penyitaan sedangkan Permohonan Pemohon adalah mengenai sah atau tidaknya pengertian penyelidikan pokok permohonan yang dimohonkan pada hakikatnya berbeda, oleh karenanya permohonan a quo tidak nebis in idem karena belum pernah ada pengujian mengenai sah atau tidaknya pengertian penyelidikan. Sehingga menurutnya hemat Pemohon Mahkamah dapat mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Pasal 60 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang MK menyatakan terhadap uji materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengajuan kembali.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Oleh karena dasar pengujian berbeda, maka berdasarkan Undang-Undang MK dapat dikecualikan dan dilanjutkan permohonan uji materiil Pemohon. Demikian, Yang Mulia.

**49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, jadi yang saya mau tanya yang diuji apakah norma asli, atau norma yang sudah diubah, ataupun dimaknai oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Nomor 21 itu? Tolong dijawab.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Norma yang sudah diubah, Yang Mulia, karena di Pasal 27, kami informasikan bahwa penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan sudah dikabulkan oleh MK, sehingga mengikat secara hukum, Yang Mulia.

**51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, baiklah kalau begitu. Jadi yang kami lihat di sini di Petitum pun Saudara hanya menambahkan apa yang Saudara mintakan agar di sini ada penghentian penyelidikan sedangkan norma yang sudah dimaknai oleh Mahkamah ini Saudara tidak ada mencantumkannya di dalam Petitum ini. Nah, itu yang menjadi penelitian kami nanti.

Baik, jadi tolong dibaca Petitum sekali lagi.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Oke, izin Yang Mulia. Petitum.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara RI Tahun 1945 Nomor 76 Lembaran Negara RI Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, penghentian penyelidikan, atau penyidikan, atau penghentian penuntutan, atau penetapan tersangka'.

Izin, Yang Mulia, saya sudah masukkan yang terbaru penyitaan, penggeledahan, dan penetapan tersangka di dalam Petitum, Yang Mulia.

**53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oke. Baik kalau begitu nanti kita pertimbangkan. Untuk selanjutnya Saudara telah menyerahkan bukti, ya, di persidangan ini yaitu Bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, kemudian itu kita lihat berupa scan dan tidak dileges secara fisik. Betul, ya?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Bukti leges sudah diberikan Yang Mulia, izin. Sudah diterima kemarin oleh MK, Yang Mulia. Dileges, semua dileges, Yang Mulia.

**55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, yang dileges itu ... apa namanya ... yang di-scan ini yang kami terima ini dan tidak dileges secara asli, artinya tidak secara fisik, ya.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Oke.

**57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, jadi yang kita sahkan di sini yang P-8 sampai dengan 11 sedangkan yang lain itu karena hanya bentuk scan, ya, itu belum bisa kita sahkan. Nanti bisa diperbaiki menyusul diserahkan nanti kepada Mahkamah. Demikian, ya.

Jadi yang kita sahkan (...)

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Baik, Yang Mulia.

**59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

P-8 sampai P-11 dulu.

**KETUK PALU 1X**

Perbaikan itu rupanya sudah disampaikan, ya, jadi ini baru laporannya baru diterima coba kita lihat dulu.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi ada koreksi ya dari alat bukti tadi yang sudah kita sahkan, yaitu P-8 sampai dengan P-11 dengan adanya laporan terbaru dari Pihak Kepaniteraan sehingga sudah seluruhnya P-1 sampai P-11 sudah kita terima dengan baik sehingga P-1 sampai dengan P-7, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Demikian, kepada Kuasa Pemohon, nanti Permohonan ini akan kita sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim.

Baik. Oleh karena nanti ini akan dilaporkan ke Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang lengkap sembilan orang, maka nanti hasilnya akan diberitahukan kepada Kuasa Pemohon, bagaimana selanjutnya perkara ini, proses ini, apakah dilanjutkan dalam

pemeriksaan pleno atau tidak, nanti akan diberitahukan lebih lanjut, demikian ya. Ada yang mau dipertanyakan lagi?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih banyak, Yang Mulia, atas kesempatannya.

**63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Oleh karena pemeriksaan kita anggap selesai ... kemudian ada yang mau disampaikan oleh Yang Mulia Daniel Yusmic, silakan.

**64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Hanya sedikit mengingatkan saja, tadi dalam pembacaan perbaikan permohonan yang terkait pasal yang sudah pernah dimaknai oleh MK, itu ... ini ... ini hanya catatan saja. Kalau yang dimaksudkan nebis in idem itu adalah pasar perubahan yang sudah pernah diajukan, sehingga kemudian Pemohon bisa menyatakan ini tidak nebis in idem. Kalau itu permohonan sama sekali belum, sebenarnya tidak perlu dikuatirkan akan ada nebis in idem di situ, ya. Kan itu tadi, Yang Mulia Pak Manahan, ingatkan supaya pasal yang sudah dimaknai itu, harusnya dilekatkan tadi dengan Pasal 77 huruf a itu, ya, tapi itu tadi di dalam Permohonan itu di-ending-nya. Sehingga yang dimaknai itu harusnya mengacu pada putusan MK. Jadi tidak dimaknai dari norma awalnya, norma aslinya, ya. Itu hanya catatan saja.

Terima kasih, saya kembalikan kepada, Yang Mulia Pak Ketua.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Baik. Terima kasih.

**66. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Baik, oleh karena itu tadi juga sudah diingatkan, ya, sehingga memerlukan ... apa namanya ... penelitian kita norma yang sebenarnya yang Saudara uji.

Baik, itu tidak masalah lagi. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.50 WIB**

Jakarta, 3 November 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).